



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 297 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHASILAN SEMENTARA BAGI PEGAWAI  
DI RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa beralihnya pengelolaan Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penghasilan Sementara Bagi Pegawai di Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- b. bahwa dalam perkembangannya Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta mendapatkan formasi pegawai aparatur sipil negara yang berasal dari penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penghasilan Sementara Bagi Pegawai di Rumah Sakit Umum Adhyaksa tidak sesuai lagi dengan perkembangan dimaksud dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penghasilan Sementara Bagi Pegawai di Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGHASILAN SEMENTARA BAGI PEGAWAI DI RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA.
- KESATU : Penghasilan sementara bagi pegawai di Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta diberikan kepada aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah non pegawai negeri.
- KEDUA : Pemberian penghasilan sementara bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Pemberian penghasilan sementara bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua termasuk

mendapatkan insentif yang perhitungannya dipersamakan dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.

- KEEMPAT : Pemberian penghasilan sementara bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mendasarkan pada perjanjian kerja/kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pengadaan barang/jasa secara langsung kepada perseorangan/yang tidak melalui pihak ketiga, yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA : Perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan diberikan penghasilan sementara yang perhitungannya dipersamakan dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
- KEENAM : Perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri tenaga kebersihan dan tenaga keamanan diberikan penghasilan sementara yang mendasarkan pada standar biaya masukan yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH : Perhitungan insentif, nilai kompetensi insentif, jasa insentif dan besaran insentif pelayanan dukungan kesehatan, serta komponen penghasilan dan besaran gaji pegawai pemerintah non pegawai negeri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Penghasilan sementara berupa insentif bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah non pegawai negeri pada Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta diberikan sejak peralihan pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia hingga adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pegawai di Rumah Sakit

Adhyaksa Jakarta atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KESEMBILAN : Penghasilan sementara berupa insentif bagi PPPK pada Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta diberikan sejak melaksanakan tugas hingga adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pegawai di Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penghasilan Sementara Bagi Pegawai di Rumah Sakit Umum Adhyaksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 297 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHASILAN SEMENTARA BAGI PEGAWAI DI  
RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA

PERHITUNGAN INSENTIF, NILAI KOMPETENSI INSENTIF, JASA INSENTIF,  
DAN BESARAN INSENTIF PELAYANAN DUKUNGAN KESEHATAN,  
SERTA KOMPONEN PENGHASILAN DAN BESARAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI  
PADA RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA

A. Perhitungan Insentif

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (%) X Indeks ASN

Indeks ASN maksimal 1 (satu)

Alokasi Anggaran Insentif

Kurs = \_\_\_\_\_  
 $\Sigma$  (Jumlah Nilai Kompetensi pada setiap Peringkat Jabatan X Koefisien Peringkat Jabatan)

2. Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara

$$[(\text{Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (\% X Indeks ASN)} + (\text{Koefisien Tindakan X Nilai Kompetensi X Kurs})]$$

Indeks ASN maksimal 1 (satu)

Alokasi Anggaran Insentif

$$\text{Kurs} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Insentif}}{\sum (\text{Jumlah Nilai Kompetensi pada setiap Peringkat Jabatan X Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

$$\text{Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (\% X Indeks PPNPN)}$$

Indeks PPNPN =  $\frac{\text{(Alokasi Anggaran Insentif - Jumlah Insentif ASN)}}{\sum (\text{Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs})}$

Alokasi Anggaran Insentif

$$\text{Kurs} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Insentif}}{\sum (\text{Nilai Kompetensi X Jumlah Pegawai X Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

4. Dokter Spesialis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

$$\frac{[(\text{Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (\%)} \times \text{Indeks PPNPN}) + (\text{Koefisien Tindakan X Nilai Kompetensi X Kurs})]}{(\text{Alokasi Anggaran Insentif - Jumlah Insentif ASN})}$$

Indeks PPNPN = 
$$\frac{\sum (\text{Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs})}{\text{Alokasi Anggaran Insentif}}$$

Kurs = 
$$\frac{\text{Alokasi Anggaran Insentif}}{\sum (\text{Jumlah Nilai Kompetensi pada setiap Peringkat Jabatan X Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

B. Nilai Kompetensi Insentif

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
1.	Direktur	1919	14
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	1647	12
3.	Kepala Subbagian Keuangan	1185	8
4.	Bendahara Penerimaan	962	6
5.	Bendahara Pengeluaran	936	6
6.	Verifikator	936	6
7.	Pengelola Data Perencanaan dan Anggaran	908	6
8.	Pengelola Data Keuangan	936	6
9.	Pengelola Akuntansi	934	6
10.	Pengadministrasi Keuangan	575	3
11.	Pranata Komputer Madya	1150	8
12.	Pranata Komputer Muda	1058	7
13.	Pranata Komputer Pertama	960	6
14.	Pranata Komputer Pemula	462	2
15.	Pranata Komputer Terampil	581	3
16.	Pranata Komputer Mahir	689	4
17.	Pranata Komputer Penyelia	837	5
18.	Kepala Subbagian Umum	1187	8
19.	Pengelola Kepegawaian	942	6
20.	Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	908	6

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
21.	Pengelola Arsip dan Dokumentasi Hukum	890	6
22.	Pengelola Layanan Kehumasan	890	6
23.	Pengadministrasi Umum	563	3
24.	Penyusun Mobilisasi Dana	712	4
25.	Petugas Penerima Pembayaran	458	2
26.	Arsiparis Terampil	554	3
27.	Arsiparis Mahir	695	4
28.	Arsiparis Penyelia	811	5
29.	Kepala Subbagian Data dan Informasi	1183	8
30.	Pengelola Rumah Tangga	940	6
31.	Pengelola Data	940	6
32.	Pengelola Barang Milik Negara	940	6
33.	Teknisi Sarana dan Prasarana	677	4
34.	Pengadministrasi Umum	563	3
35.	Pengemudi Ambulans	298	1
36.	Kepala Bidang Pelayanan Medik	1666	12
37.	Dokter Spesialis Pertama	1451	11
38.	Dokter Spesialis Muda	1566	12
39.	Dokter Pertama	1451	11
40.	Dokter Muda	1169	8
41.	Dokter Madya	1275	9
42.	Dokter Utama	1355	10

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
43.	Dokter Gigi Pertama	1451	11
44.	Dokter Gigi Muda	1169	8
45.	Dokter Gigi Madya	1275	9
46.	Dokter Gigi Utama	1355	10
47.	Perawat Pertama	962	6
48.	Perawat Muda	1066	7
49.	Perawat Madya	1162	8
50.	Perawat Utama	1263	9
51.	Perawat Terampil	599	3
52.	Perawat Mahir	718	4
53.	Perawat Penyelia	842	5
54.	Bidan Pertama	961	6
55.	Bidan Muda	1065	7
56.	Bidan Madya	1158	8
57.	Bidan Utama	1248	9
58.	Bidan Terampil	603	3
59.	Bidan Mahir	722	4
60.	Bidan Penyelia	843	5
61.	Kepala Seksi Pelayanan Medik Umum, Medik Spesialis dan Gawat Darurat	1190	8
62.	Pengelola Keperawatan	962	6
63.	Pengadministrasi Umum	563	3

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
64.	Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan	1190	8
65.	Pengelola Keperawatan	962	6
66.	Pengadministrasi Umum	563	3
67.	Kepala Seksi Forensik Klinik	1190	8
68.	Pengelola Keperawatan	962	6
69.	Pengadministrasi Umum	563	3
70.	Penata Anestesi Pertama	962	6
71.	Penata Anestesi Muda	1066	7
72.	Penata Anestesi Madya	1162	8
73.	Asisten Penata Anestesi Terampil	599	3
74.	Asisten Penata Anestesi Mahir	722	4
75.	Asisten Penata Anestesi Penyelia	843	5
76.	Kepala Bidang Penunjang Klinik	1651	12
77.	Kepala Seksi Penunjang Non Klinik	1167	8
78.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	956	6
79.	Pengadministrasi Umum	563	3
80.	Pramu Bakti	306	1
81.	Administrator Kesehatan Pertama	956	6
82.	Administrator Kesehatan Muda	1070	7
83.	Administrator Kesehatan Madya	1177	8
84.	Sanitarian Pertama	912	6
85.	Sanitarian Muda	1006	7

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
86.	Sanitarian Madya	1086	8
87.	Sanitarian Terampil	554	3
88.	Sanitarian Mahir	698	4
89.	Sanitarian Penyelia	821	5
90.	Teknisi Elektromedis Pertama	905	6
91.	Teknisi Elektromedis Muda	999	7
92.	Teknisi Elektromedis Madya	1086	8
93.	Teknisi Elektromedis Terampil	585	3
94.	Teknisi Elektromedis Mahir	709	4
95.	Teknisi Elektromedis Penyelia	833	5
96.	Kepala Seksi Penunjang Klinik	1182	8
97.	Pranata Jamuan	426	2
98.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	946	6
99.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	1043	7
100.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	1108	8
101.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	588	3
102.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	717	4
103.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	838	5
104.	Psikolog Klinik Pertama	963	6
105.	Psikolog Klinik Muda	1082	7
106.	Psikolog Klinik Madya	1167	8
107.	Radiografer Pertama	947	6

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
108.	Radiografer Muda	1044	7
109.	Radiografer Madya	1116	8
110.	Radiografer Terampil	589	3
111.	Radiografer Mahir	715	4
112.	Radiografer Penyelia	839	5
113.	Refraksionis Optisien Terampil	572	3
114.	Refraksionis Optisien Mahir	698	4
115.	Refraksionis Optisen Penyelia	824	5
116.	Perekam Medis Pertama	916	6
117.	Perekam Medis Muda	1027	7
118.	Perekam Medis Madya	1087	8
119.	Perekam Medis Penyelia	823	5
120.	Perekam Medis Mahir	709	4
121.	Perekam Medis Terampil	558	3
122.	Fisioterapis Terampil	586	3
123.	Fisioterapis Mahir	715	4
124.	Fisioterapis Penyelia	837	5
125.	Okupasi Terampil	580	3
126.	Okupasi Mahir	716	4
127.	Okupasi Penyelia	825	5
128.	Nutrisionis Pertama	934	6
129.	Nutrisionis Muda	1038	7

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
130.	Nutrisionis Madya	1093	8
131.	Nutrisionis Terampil	583	3
132.	Nutrisionis Mahir	709	4
133.	Nutrisionis Penyelia	837	5
134.	Teknisi Transfusi Darah Terampil	713	4
135.	Teknisi Transfusi Darah Mahir	555	3
136.	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	822	5
137.	Teknisi Gigi Terampil	551	3
138.	Teknisi Gigi Mahir	678	4
139.	Teknisi Gigi Penyelia	820	5
140.	Kepala Seksi Kefarmasian	1202	8
141.	Pengelola Kefarmasian	963	6
142.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	569	3
143.	Apoteker Pertama	963	6
144.	Apoteker Muda	1074	7
145.	Apoteker Madya	1167	8
146.	Apoteker Utama	1289	9
147.	Asisten Apoteker Penyelia	835	5
148.	Asisten Apoteker Terampil	579	9
149.	Asisten Apoteker Mahir	714	4

C. Jasa Insentif Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

NO	WAKTU		MEDIS	PARAMEDIS	NON MEDIS
1.	Hari Kerja	Sore	Rp100.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
		Malam	Rp125.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00
2.	Hari Minggu/Libur Nasional	Pagi	Rp125.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00
		Sore	Rp125.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00
		Malam	Rp150.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00
3.	Hari Raya	Pagi	Rp150.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00
		Sore	Rp150.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
		Malam	Rp175.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00

D. Besaran Insentif Pelayanan Dukungan Kesehatan Lapangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

WAKTU	DOKTER SPESIALIS	MEDIS	PARAMEDIS	NON MEDIS
Per Kegiatan	Rp500.000,00	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp40.000,00

E. Komponen Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

- Gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- Insentif yang terdiri dari insentif *shift* dan pelayanan dukungan kesehatan lapangan.

F. Besaran Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

NO	MASA KERJA	STATUS	PENDIDIKAN							KETERANGAN
			SD	SMP	SLTA	D-III/D-IV	S1	S2/dr/drg/APOTEKER/NERS	S3/dr SPESIALIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	0-2	K3	3.100.000	3.720.000	4.340.000	4.650.000	4.960.000	5.270.000	5.580.000	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.045.614	3.654.737	4.263.860	4.568.421	4.872.982	5.177.544	5.482.105	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	2.991.228	3.589.474	4.187.719	4.486.842	4.785.965	5.085.088	5.384.211	Gaji pokok + nikah
		K0	2.719.298	3.263.158	3.807.018	4.078.947	4.350.877	4.622.807	4.894.737	Gaji pokok
2.	2-4	K3	3.177.500	3.813.000	4.448.500	4.766.250	5.084.000	5.401.750	5.719.500	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.121.754	3.746.105	4.370.456	4.682.632	4.994.807	5.306.982	5.619.158	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.066.009	3.679.211	4.292.412	4.599.013	4.905.614	5.212.215	5.518.816	Gaji pokok + nikah
		K0	2.787.281	3.344.737	3.902.193	4.180.921	4.459.649	4.738.377	5.017.105	Gaji pokok
3.	4-6	K3	3.256.938	3.908.325	4.559.713	4.885.406	5.211.100	5.536.794	5.862.488	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.199.798	3.839.758	4.479.718	4.799.697	5.119.677	5.439.657	5.759.637	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.142.659	3.771.191	4.399.723	4.713.988	5.028.254	5.342.520	5.656.786	Gaji pokok + nikah
		K0	2.856.963	3.428.355	3.999.748	4.285.444	4.571.140	4.856.837	5.142.533	Gaji pokok
4.	6-8	K3	3.338.361	4.006.033	4.673.705	5.007.541	5.341.378	5.675.214	6.009.050	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.279.793	3.935.752	4.591.710	4.919.690	5.247.669	5.575.648	5.903.628	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.221.225	3.865.471	4.509.716	4.831.838	5.153.961	5.476.083	5.798.206	Gaji pokok + nikah
		K0	2.928.387	3.514.064	4.099.742	4.392.580	4.685.419	4.978.258	5.271.096	Gaji pokok
5.	8-10	K3	3.421.820	4.106.184	4.790.548	5.132.730	5.474.912	5.817.094	6.159.276	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.361.788	4.034.146	4.706.503	5.042.682	5.378.861	5.715.040	6.051.218	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.301.756	3.962.107	4.622.459	4.952.634	5.282.810	5.612.985	5.943.161	Gaji pokok + nikah
		K0	3.001.596	3.601.916	4.202.235	4.502.395	4.802.554	5.102.714	5.402.874	Gaji pokok

NO	MASA KERJA	STATUS	PENDIDIKAN										KETERANGAN
			SD	SMP	SLTA	D-III/D-IV	S1	S2/dr/drg/ APOTEKER/ NERS	S3/dr SPECIALIS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
6.	10-12	K3	3.507.365	4.208.839	4.910.312	5.261.048	5.611.785	5.962.521	6.313.258	Gaji pokok + nikah + 2 anak			
		K2	3.445.833	4.134.999	4.824.166	5.168.749	5.513.332	5.857.916	6.202.499	Gaji pokok + nikah + 1 anak			
		K1	3.384.300	4.061.160	4.738.020	5.076.450	5.414.880	5.753.310	6.091.740	Gaji pokok + nikah			
		K0	3.076.636	3.691.964	4.307.291	4.614.955	4.922.618	5.230.282	5.537.945	Gaji pokok			
7.	12-14	K3	3.595.050	4.314.060	5.033.069	5.392.574	5.752.079	6.111.584	6.471.089	Gaji pokok + nikah + 2 anak			
		K2	3.531.979	4.238.374	4.944.770	5.297.968	5.651.166	6.004.364	6.357.561	Gaji pokok + nikah + 1 anak			
		K1	3.468.908	4.162.689	4.856.471	5.203.361	5.550.252	5.879.143	6.244.036	Gaji pokok + nikah			
		K0	3.153.552	3.784.263	4.414.973	4.730.328	5.045.684	5.361.039	5.676.394	Gaji pokok			
8.	14-16	K3	3.684.926	4.421.911	5.158.896	5.527.389	5.895.881	6.264.374	6.632.867	Gaji pokok + nikah + 2 anak			
		K2	3.620.278	4.344.334	5.068.389	5.430.417	5.792.445	6.154.473	6.516.500	Gaji pokok + nikah + 1 anak			
		K1	3.555.630	4.266.756	4.977.882	5.333.445	5.689.008	6.044.571	6.400.134	Gaji pokok + nikah			
		K0	3.232.391	3.878.869	4.525.348	4.848.587	5.171.826	5.495.065	5.818.304	Gaji pokok			
9.	16-18	K3	3.777.049	4.532.459	5.287.869	5.665.573	6.043.278	6.420.983	6.798.688	Gaji pokok + nikah + 2 anak			
		K2	3.710.785	4.452.942	5.195.099	5.566.177	5.937.256	6.308.334	6.679.413	Gaji pokok + nikah + 1 anak			
		K1	3.644.521	4.373.425	5.102.329	5.466.781	5.831.234	6.195.686	6.560.138	Gaji pokok + nikah			
		K0	3.313.201	3.975.841	4.638.481	4.969.801	5.301.121	5.632.441	5.963.762	Gaji pokok			
10.	18-20	K3	3.871.475	4.645.770	5.420.065	5.807.213	6.194.360	6.581.508	6.968.655	Gaji pokok + nikah + 2 anak			
		K2	3.803.555	4.564.266	5.324.976	5.705.332	6.085.687	6.466.043	6.846.398	Gaji pokok + nikah + 1 anak			
		K1	3.735.634	4.482.761	5.229.888	5.603.451	5.977.014	6.350.578	6.724.141	Gaji pokok + nikah			
		K0	3.396.031	4.075.237	4.754.443	5.094.046	5.433.659	5.773.253	6.112.856	Gaji pokok			
11.	20-22	K3	3.968.262	4.761.915	5.555.567	5.952.393	6.349.219	6.746.046	7.142.872	Gaji pokok + nikah + 2 anak			
		K2	3.898.643	4.678.372	5.458.101	5.847.965	6.237.830	6.627.694	7.017.558	Gaji pokok + nikah + 1 anak			
		K1	3.829.025	4.594.830	5.360.635	5.743.537	6.126.440	6.509.342	6.892.245	Gaji pokok + nikah			
		K0	3.480.932	4.177.118	4.873.304	5.221.397	5.569.491	5.917.584	6.265.677	Gaji pokok			

NO	MASA KERJA	STATUS	PENDIDIKAN								KETERANGAN
			SD	SMP	SLTA	D-III/D-IV	S1	S2/dr/drg/ APOTEKER/ NERS	S3/dr SPESIALIS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	22-24	K3	4.067.469	4.880.962	5.694.456	6.101.203	6.507.950	6.914.697	7.321.444	Gaji pokok + nikah + 2 anak	
		K2	3.996.110	4.759.331	5.594.553	5.994.164	6.393.775	6.793.386	7.192.997	Gaji pokok + nikah + 1 anak	
		K1	3.924.750	4.709.701	5.494.651	5.887.126	6.279.601	6.672.076	7.064.551	Gaji pokok + nikah	
		K0	3.567.955	4.281.546	4.995.137	5.351.932	5.708.728	6.065.523	6.422.319	Gaji pokok	
13.	24-26	K3	4.169.155	5.002.986	5.836.817	6.253.733	6.670.649	7.087.564	7.504.480	Gaji pokok + nikah + 2 anak	
		K2	4.096.012	4.915.215	5.734.417	6.144.018	6.553.620	6.963.221	7.372.822	Gaji pokok + nikah + 1 anak	
		K1	4.022.869	4.827.443	5.632.017	6.034.304	6.436.591	6.838.878	7.241.165	Gaji pokok + nikah	
		K0	3.657.154	4.388.585	5.120.015	5.485.731	5.851.446	6.217.161	6.582.877	Gaji pokok	
14.	26-28	K3	4.273.384	5.158.061	5.982.738	6.410.076	6.837.415	7.264.753	7.692.092	Gaji pokok + nikah + 2 anak	
		K2	4.198.413	5.038.095	5.877.778	6.297.619	6.717.460	7.137.301	7.557.143	Gaji pokok + nikah + 1 anak	
		K1	4.123.441	4.948.129	5.772.817	6.185.161	6.597.505	7.009.850	7.422.194	Gaji pokok + nikah	
		K0	3.748.583	4.498.299	5.248.016	5.622.874	5.997.732	6.372.591	6.747.449	Gaji pokok	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN